



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SENAT UNIVERSITAS

Jalan Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)

Telepon (0711) 580069, 580225, 580169

Faksimile (0711) 580644 Laman: www.unsri.ac.id

Nomor : 0074/UN9/SB.SU/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon
Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas
2023-2027

Palembang, 03 Mei 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Kepala LLDikti
- (Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Senat Universitas Sriwijaya Nomor 0001/UN9/SB.SU/2023 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2023-2027, bersama ini kami sampaikan bahwa Senat Universitas Sriwijaya akan melaksanakan penjurian Bakal Calon Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2023-2027.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon bantuan untuk menginformasikan pengumuman ini kepada aparat sipil negara (ASN) di perguruan tinggi yang Bapak/Ibu pimpin sesuai dengan jadwal, persyaratan, dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih



Ketua

Prof. Ir. Subriyer Nasir, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19600901987031004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
3. Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek;
5. Arsip.

Lampiran 1. Daftar tujuan

Nomor : 0074/UN9/SB.SU/2023

Tanggal : 03 Mei 2023

1. Rektor Universitas Gadjah Mada
2. Rektor Universitas Indonesia
3. Rektor Universitas Sumatera Utara
4. Rektor Universitas Airlangga
5. Rektor Universitas Hasanudin
6. Rektor Universitas Andalas
7. Rektor Universitas Padjadjaran
8. Rektor IPB *University*
9. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
10. Rektor Universitas Syiah Kuala
11. Rektor Universitas Sam Ratulangi
12. Rektor Universitas Udayana
13. Rektor Universitas Nusa Cendana
14. Rektor Universitas Mataram
15. Rektor Universitas Cendrawasih
16. Rektor Universitas Brawijaya
17. Rektor Universitas Iambi
18. Rektor Universitas Pattimura
19. Rektor Universitas Tanjungpura
20. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
21. Rektor Universitas Palangkaraya
22. Rektor Universitas Jember
23. Rektor Universitas Lampung
24. Rektor Universitas Sebelas Maret
25. Rektor Universitas Terbuka
26. Rektor Universitas Negeri Padang
27. Rektor Universitas Negeri Malang
28. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
29. Rektor Universitas Negeri Manado
30. Rektor Universitas Negeri Makasar
31. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
32. Rektor Universitas Negeri Surabaya
33. Rektor Universitas Negeri Medan
34. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
35. Rektor Universitas Trunojoyo
36. Rektor Universitas Khairun
37. Rektor Universitas Papua
38. Rektor Universitas Malikussaleh
39. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
40. Rektor Universitas Bangka Belitung
41. Rektor Universitas Borneo Tarakan
42. Rektor Universitas Musamus Merauke
43. Rektor Universitas Samudra
44. Rektor Universitas Sulawesi Barat
45. Rektor Universitas Siliwangi
46. Rektor Universitas Teuku Umar

47. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
48. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
49. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
50. Rektor Institut Teknologi Bandung
51. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
52. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
53. Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang
54. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
55. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
56. Rektor Institut Seni Budaya Tanah Papua
57. Rektor Institut Teknologi Kalimantan
58. Rektor Institut Teknologi Sumatera
59. Rektor Institut Teknologi Bachruddin JusuffHabibie
60. Rektor Universitas Mulawarman
61. Rektor Universitas Riau
62. Rektor Universitas Tadulako
63. Rektor Universitas Halu Oleo
64. Rektor Universitas Bengkulu
65. Rektor Universitas Negeri Jakarta
66. Rektor Universitas Negeri Semarang
67. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
68. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
69. Rektor Universitas Sembilan Belas Nopember
70. Rektor Universitas Tidar
71. Rektor Universitas Timor
72. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
73. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
74. Rektor Universitas Diponegoro
75. Direktur Politeknik Elektonika Negeri Surabaya
76. Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
77. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
78. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
79. Direktur Politeknik Negeri Ambon
80. Direktur Politeknik Negeri Bali
81. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
82. Direktur Politeknik Negeri Bandung
83. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
84. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
85. Direktur Politeknik Negeri Batam
86. Direktur Politeknik Negeri BangkalisD
87. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
88. Direktur Politeknik Negeri Fakfak
89. Direktur Politeknik Negeri Indramayu
90. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
91. Direktur Politeknik Negeri Jember
92. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
93. Direktur Politeknik Negeri Kupang
94. Direktur Politeknik Negeri Lampung
95. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
96. Direktur Politeknik Negeri Madiun

3. Tahap Penyaringan		
a.	Rapat Senat terbuka dihadiri oleh Pejabat Kementerian dan sivitas akademika Universitas Sriwijaya, Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor.	26 Juni 2023
b.	Rapat Senat tertutup dihadiri oleh Pejabat Kementerian dalam rangka penyaringan dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor.	26 Juni 2023
c.	Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor kepada Menteri.	26 Juni 2023
d.	Menteri melakukan penelusuran rekam jejak (<i>track record</i>) calon Rektor	27 Juni - 27 Juli 2023
e.	Proses Penjaringan Ulang dan/atau Penyaringan Ulang dalam hal ada calon Rektor yang memiliki rekam jejak (<i>track record</i>) tidak baik.	28 Juli - 04 Agustus 2023
4. Tahap Pemilihan		
a.	Rapat Senat Tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri dalam rangka Pemilihan Rektor.	28 Juli - 04 Agustus 2023
b.	Senat menyampaikan hasil pemilihan Rektor kepada Menteri	28 Juli - 04 Agustus 2023
5. Tahap Penetapan dan Pelantikan		
a.	Penetapan	Waktu ditetapkan Menteri
b.	Pelantikan	

Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sriwijaya
Ruang Rapat 2 Gedung Kantor Pusat Administrasi Kampus Bukit Palembang
Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang 30138
Laman: <http://bphm.unsri.ac.id/>
Surel: panpilrek2023@unsri.ac.id

Lampiran 3. Persyaratan bakal calon Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2023-2027

Nomor : 0074/UN9/SB.SU/2023

Tanggal : 03 Mei 2023

**PERSYARATAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA TUGAS 2023-2027**

Persyaratan calon Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2023-2027 meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala.
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
4. Memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon IIa di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
8. Setiap unsur penilaian prestasi pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
11. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
12. Berpendidikan Doktor (S3).
13. Tidak pernah terbukti melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.